



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA** **KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** **NOMOR: 51 TAHUN 2016**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP"
BERALAMAT DI DUSUN SUAYAP, DESA UMPANG
KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 4 sampai 6 tahun diperlukan adanya Taman Kanak-kanak (TK) yang mampu menyelenggarakan layanan program pembelajaran yang bermutu;
 - b. Bahwa atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) "MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP" di Pangkalan Bun telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP".
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Kepala Bidang Pendidikan "YAYASAN ABDUL RASYID AS" nomor: 006/Y-ARAS/PIO/I/2016 tanggal 26 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP" beralamat di Dusun Suayap, Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan.
- KEDUA** : Persetujuan pendirian dan izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Arut Selatan.
- KEEMPAT** : Persetujuan pendirian dan izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 29 Januari 2016

Kepala Dinas,



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
8. Camat Arut Selatan di Arut Selatan.
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selatan.
10. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) "MITRA MENDAWAI SEJATI SUAYAP" di Dusun Suayap, Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan.